



PENETAPAN

Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Sulselbar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Timungan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 21 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21405/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Timungan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan setelah itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah pindah tempat kediaman bersama sampai Tergugat meninggalkan Penggugat..

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 7 tahun
- b. ANAK, umur 3 tahun

4. Bahwa sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri (egois) daripada keluarga
- Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh)
- Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat mengenai kegiatannya ketika diluar rumah
- Tergugat merendahkan Penggugat sebagai seorang perempuan serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan bahkan Penggugat dalam kondisi hamil.
- Tergugat pada tanggal 01 Desember 2018 mengucapkan tiga kalimat talak terhadap Penggugat

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 01 Desember 2018, sampai sekarang.

7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

8. Bahwa kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat

9. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.

10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup, pendidikan dan kesehatan kepada kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) setiap bulannya kepada kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sebelum sidang Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan rukun kembali;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan *quo* sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp	30.000,00
Rp	50.000,00
Rp	180.000,00
Rp	5.000,00
Rp	6.000,00
Rp	271.000,00

Jumlah

Terbilang: (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)